

Analisis Sistem Upah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Penggarap Kebun Sawit di Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Titin Rofiah

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

titinrofia2003@gmail.com

Abstract: *This study is motivated by the issue of wage obscurity within the palm oil plantation sector in Tungkal Jaya District, Musi Banyuasin Regency. The wage system, which remains traditional, lacks transparency, and is highly dependent on fluctuations in fresh fruit bunch (FFB) prices, results in unstable income for workers and does not adequately meet their basic living needs. Such conditions contradict the principles of Islamic economics, which emphasize justice, fairness, and transparency in employment relations. This research aims to analyze the wage system implemented between landowners and palm-oil plantation workers, examine its impact on community welfare, and assess its compliance with Islamic economic principles. This study employs a qualitative method with a field research approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving landowners, workers, and local government officials. The data were analyzed through an interactive process consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the wage system applied consists of piece-rate wages based on harvest results and daily wages for maintenance activities. However, the determination of wage amounts is still dominated by landowners, leaving limited negotiation space for workers. The income received by workers generally meets only basic needs, while additional needs remain difficult to fulfill. From the perspective of Islamic economics, the wage system has not fully met the principles of justice (al-'adl), adequacy (al-keifayah), and transparency (ghayr gharar). Therefore, improvements to the wage structure are necessary to enhance the welfare of palm-oil plantation workers in a sustainable manner.*

Keywords: *Wage System, Community Welfare, Islamic Economics*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan ketidakjelasan dalam sistem pengupahan pada sektor perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin. Praktik pengupahan yang masih bersifat tradisional, kurang transparan, serta bergantung pada fluktuasi harga tandan buah segar (TBS) menyebabkan pendapatan penggarap tidak stabil dan belum mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan, kelayakan, dan keterbukaan dalam hubungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme sistem upah antara pemilik dan penggarap kebun sawit, mengkaji dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, serta menilai kesesuaiannya dengan perspektif ekonomi syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pemilik kebun, penggarap, serta pemerintah setempat. Data dianalisis secara interaktif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem upah yang diterapkan terdiri dari upah borongan berbasis hasil panen dan upah harian untuk kegiatan perawatan. Namun, penentuan besaran upah masih didominasi oleh pemilik kebun, sehingga ruang negosiasi bagi penggarap relatif terbatas. Pendapatan yang diterima penggarap umumnya hanya mampu mencukupi kebutuhan dasar, sementara pemenuhan kebutuhan tambahan masih sulit dicapai. Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, sistem upah tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan (*al-'adl*), kelayakan (*al-keifayah*), dan keterbukaan (*ghayr gharar*), sehingga perlu adanya perbaikan struktur pengupahan untuk meningkatkan kesejahteraan penggarap secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Sistem Upah, Kesejahteraan Masyarakat, Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia dengan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Sektor perkebunan kelapa sawit tidak hanya berperan sebagai penyumbang devisa negara, tetapi juga sebagai penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, khususnya di daerah pedesaan. Di Provinsi Sumatera Selatan, termasuk Kabupaten Musi Banyuasin, sektor ini menjadi sumber utama penghidupan masyarakat, terutama bagi petani dan penggarap kebun sawit. Namun demikian, di balik besarnya kontribusi tersebut, masih terdapat berbagai permasalahan dalam sistem pengupahan, khususnya yang berkaitan dengan keadilan dan kesejahteraan pekerja. Upah yang diterima oleh penggarap kebun sawit sering kali berada di bawah standar kelayakan dan belum mencerminkan prinsip keadilan. Pada dasarnya dalam pandangan masyarakat Islam, upah bukan hanya merupakan suatu konsesi. Akan tetapi merupakan hak asasi bagi pekerja/ buruh yang dalam penetapannya harus memenuhi 3 asas yaitu asas keadilan, asas kelayakan dan asas kebajikan (Sari, 2016). Selain itu, praktek pengupahan yang tidak transparan, seperti tidak adanya kejelasan dalam pembagian hasil serta minimnya bukti transaksi, turut memperburuk kondisi ekonomi pekerja.

Kecamatan Tungkal Jaya sebagai salah satu sentra perkebunan sawit di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan fenomena serupa. Sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor perkebunan, baik sebagai pemilik lahan maupun sebagai penggarap. Sistem upah yang diterapkan umumnya berbasis hasil panen dan ditentukan melalui kesepakatan informal antara kedua belah pihak. Kondisi ini menyebabkan pendapatan penggarap bersifat fluktuatif, dipengaruhi oleh harga tandan buah segar (TBS), produktivitas tanaman, serta luas lahan yang dikelola. Luasnya lahan kebun sawit dan tingginya hasil produksi masih bertolak belakang dengan kondisi buruh taninya, harga jual yang rendah dan pemberdayaan petani yang tidak optimal baik dari sisi kebijakan dan pelaksanaan masih menjadi isu utama untuk dicari solusinya (Prasetya dkk., 2024). Dalam perspektif ekonomi syariah, sistem pengupahan seharusnya didasarkan pada prinsip keadilan (*al-'adl*), transparansi, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam perspektif ekonomi Islam, upah buruh tani yang adil dan memberikan kesejahteraan adalah salah satu elemen kunci untuk mencapai keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi (Hidayat & Sujianto, 2023). Konsep upah dalam Islam, seperti *ujrah al-mithli* dan *ujrah al-musamma*, menekankan bahwa pekerja berhak memperoleh imbalan yang layak sesuai dengan kontribusi yang diberikan. Oleh karena itu, sistem pengupahan yang tidak adil berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sistem pengupahan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan pekerja. Namun, sebagian besar penelitian masih bersifat umum atau berada pada tingkat makro, sehingga belum menggambarkan kondisi riil di tingkat lokal, khususnya hubungan antara pemilik dan penggarap kebun sawit. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih spesifik untuk menganalisis sistem upah serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem upah antara pemilik dan penggarap kebun sawit di Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, serta mengkaji dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan sistem pengupahan yang lebih adil dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan di Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin. Data diperoleh dari sumber primer melalui wawancara dan observasi, serta sumber sekunder berupa dokumen dan literatur. Informan dipilih secara purposive yang terdiri dari pemilik dan penggarap kebun sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2020).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem Upah Antara Pemilik dan Penggarap Kebun Sawit

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan yang diterapkan di Kecamatan Tungkal Jaya menggunakan dua bentuk utama, yaitu upah borongan untuk kegiatan panen dan upah harian untuk pekerjaan pemeliharaan seperti pemupukan, penyemprotan, dan pembersihan lahan. Penentuan upah umumnya dilakukan oleh pemilik kebun, sementara penggarap hanya menerima informasi terkait besaran upah tanpa keterlibatan dalam proses penetapan. Mekanisme pembayaran upah dilakukan setelah panen atau setelah pekerjaan selesai, dengan periode tertentu seperti dua minggu sekali. Namun, sistem ini bersifat fleksibel dan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga tandan buah segar (TBS), sehingga menyebabkan ketidakpastian pendapatan bagi penggarap. Seorang pekerja berhak menerima upahnya ketika sudah mengerjakan tugas-tugasnya, maka jika terjadi penunggakan gaji pekerja, hal tersebut selain melanggar kontrak kerja juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam (Nuryanti & Fauzan, 2021). Pembagian hasil produksi juga merupakan salah satu langkah yang inovatif dalam transaksi ekonomi Syariah, hal tersebut dapat terjadi apabila kesepakatan kerjasama sesuai dengan perilaku masyarakat, lebih dari itu kesepakatan pembagian hasil produksi merupakan langkah keseimbangan sosial antara kedua belah pihak (Oktarijayanti dkk., 2020). Dari sisi keadilan, sistem upah dinilai belum sepenuhnya proporsional, terutama pada pekerjaan harian yang memiliki beban kerja berbeda tetapi dibayar dengan nominal yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan kelayakan upah belum sepenuhnya terpenuhi dalam praktik di lapangan.

Dampak Sistem Upah terhadap Kesejahteraan

Sistem upah yang diterapkan memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat kesejahteraan penggarap kebun sawit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima umumnya hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, seperti konsumsi dan kebutuhan rumah tangga. Namun, untuk kebutuhan tambahan seperti pendidikan, kesehatan, dan perbaikan tempat tinggal, penggarap masih mengalami keterbatasan. Ketergantungan terhadap hasil panen dan harga TBS menyebabkan kondisi ekonomi penggarap bersifat tidak stabil. Ketika harga sawit menurun atau hasil panen berkurang, pendapatan penggarap juga mengalami penurunan, sementara kebutuhan hidup tetap harus dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem upah yang ada belum mampu memberikan jaminan kesejahteraan yang berkelanjutan. Kadar upah buruh dianggap adil apabila sesuai dengan kualitas dan kuantitas bidang kerja dan sudah semestinya upah bisa mencukupi tahap minimum keperluan dasar setiap manusia di suatu daerah tertentu (Aravik, 2018). Dalam perspektif teori kesejahteraan, kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi upah belum optimal dalam meningkatkan kualitas hidup pekerja. Sementara itu, dalam perspektif ekonomi syariah, sistem upah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Penggarap

Tingkat kesejahteraan penggarap kebun sawit di Kecamatan Tungal Jaya dapat dilihat dari aspek ekonomi dan fisik. Dari aspek ekonomi, penggarap umumnya memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, namun belum mampu meningkatkan taraf hidup secara signifikan. Kemampuan untuk menabung, berinvestasi, atau memenuhi kebutuhan sekunder masih sangat terbatas. Dari aspek fisik dan kesehatan, penggarap menghadapi berbagai tantangan seperti beban kerja yang berat, risiko kecelakaan kerja, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Dalam Hukum Islam, Perlindungan hukum bagi tenaga kerja Kontrak termasuk dalam maqhasid syariah, di mana memelihara jiwa menempati urutan kedua (Febrianti dkk., 2022). Kondisi tempat tinggal yang masih sederhana dan keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan gizi juga menjadi faktor yang memengaruhi kesejahteraan mereka. Secara keseluruhan, tingkat kesejahteraan penggarap masih berada pada kategori rendah hingga menengah, yang dipengaruhi oleh sistem pengupahan serta faktor pendukung lainnya.

Keadilan Sistem Upah dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Menetapkan upah yang adil bagi seorang buruh sesuai kehendak Syari'ah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran yang akan digunakan dan dapat membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja (Hidayati, 2017). Dalam perspektif ekonomi syariah, sistem pengupahan pada dasarnya telah memenuhi prinsip dasar berupa adanya kesepakatan antara pemilik dan penggarap. Akad kerja dilakukan secara lisan dan didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, sehingga secara umum telah menghindari unsur paksaan. Tujuan disyariatkannya ijarah adalah untuk memberikan keringanan pada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang (Muhajir dkk., 2021). Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam aspek transparansi dan kejelasan perhitungan upah. Sebagian penggarap belum sepenuhnya memahami mekanisme penentuan upah, terutama dalam sistem borongan berdasarkan hasil panen. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian (gharar) yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Dengan demikian, meskipun sistem upah telah mengandung unsur keadilan secara normatif, implementasinya di lapangan masih memerlukan perbaikan, khususnya dalam meningkatkan transparansi, kejelasan akad, serta kesesuaian antara beban kerja dan imbalan yang diterima. Hal ini penting agar sistem pengupahan benar-benar mampu menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh pihak. Pengusaha diperintahkan agar memperlakukan pekerja seperti keluarga sendiri yang harus dipenuhi seluruh kebutuhannya, sebab yang sangat ditekankan adalah sikap ta'awun serta tidak dirugikan juga tidak merugikan pihak lain (Pohan dkk., 2024).

KESIMPULAN

1. Sistem upah penggarap kebun sawit bersifat variatif (borongan dan harian), namun belum sepenuhnya adil karena perbedaan standar upah dan ketidakpastian pendapatan.
2. Tingkat kesejahteraan penggarap masih rendah, terutama dalam aspek kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar akibat beban kerja tinggi dan minim perlindungan.
3. Sistem upah berpengaruh terhadap kesejahteraan, tetapi juga dipengaruhi faktor lain seperti luas lahan, jumlah tanggungan, dan pekerjaan tambahan.
4. Secara syariah, sistem upah sudah memenuhi unsur kesepakatan, namun masih perlu peningkatan transparansi dan kejelasan agar keadilan dan kesejahteraan dapat tercapai optimal.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem upah terhadap kesejahteraan masyarakat penggarap kebun sawit di Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin dalam perspektif ekonomi syariah, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemilik Kebun Sawit, diharapkan dapat menerapkan sistem pengupahan yang lebih adil, transparan, dan proporsional sesuai dengan beban kerja serta hasil yang dicapai oleh penggarap. Penentuan besaran upah sebaiknya dilakukan melalui musyawarah sehingga memberikan ruang negosiasi yang lebih seimbang antara pemilik kebun dan penggarap. Selain itu, mekanisme pembayaran upah perlu disertai dengan kejelasan perhitungan agar menghindari unsur *gharur* (ketidakjelasan) sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.
2. Bagi Penggarap Kebun Sawit, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan keterampilan kerja melalui pelatihan atau kegiatan pemberdayaan sehingga produktivitas kerja meningkat dan memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam proses penentuan sistem pengupahan. Penggarap juga perlu memahami hak dan kewajibannya dalam hubungan kerja agar tercipta kerja sama yang lebih adil.
3. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan dapat menyusun kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap pekerja sektor perkebunan, terutama terkait standar pengupahan yang layak, perlindungan sosial, keselamatan kerja, serta pembinaan kepada pemilik kebun dan penggarap. Pemerintah juga dapat memfasilitasi penyusunan pedoman pengupahan yang berorientasi pada prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* sehingga dapat mengukur secara empiris pengaruh sistem pengupahan terhadap tingkat kesejahteraan penggarap. Penelitian berikutnya juga dapat menambahkan variabel lain seperti produktivitas kerja, perlindungan tenaga kerja, kepuasan kerja, maupun kebijakan pemerintah sehingga menghasilkan kajian yang lebih komprehensif.

Saran-saran tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan sistem pengupahan yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat penggarap kebun sawit secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H. "The Rationalization of Abu Yusuf Economic Thought (An Analysis of the Islamic Public Finances)." *The Name of Allah, The Most Beneficent, The Most Merciful* 39 (2018).
- Aravik, H. (2018). Konsep Buruh Dalam Perspektif Islam. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 4(1), 1–10.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin. "Statistik Kecamatan Tungkal Jaya 2024." Sekayu: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin, 2024. <file:///mnt/data/kecamatan-tungkal-jaya-dalam-angka-tahun-2024-tahun-2024.pdf>.
- Febrianti, L., Hamzah, R., Zaharnika, R., & Seruni, P. M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Upah Pekerja Kontrak di Tinjau dari Undang–Undang Ketenagakerjaan Indonesia dan Hukum Islam. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 5(2), 1755–1764.
- Hidayat, M. S., & Sujianto, A. E. (2023). Meninjau upah buruh tani dalam perspektif ekonomi Islam: Studi kualitatif tentang keadilan dan kesejahteraan. *Jurnal Penelitian Ekonomi*

- Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 1–15.
- Hidayati, I. N. N. (2017). Pengupahan dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9(2).
- Muhajir, M., Mukaromah, H., Sudarmaji, W., & Ulfa, L. (2021). Realisasi Pemberian Upah Terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjungsari Dalam Perspektif Hukum Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1931–1936.
- Nuryanti, N., & Fauzan, F. (2021). Pengaruh sistem pembayaran upah terhadap kesejahteraan pekerja di PT. Sindora Seraya Bantayan Rokan Hilir Riau perspektif ekonomi Islam. *Indonesian Journal of Business Economics and Management*, 1(1), 39–44.
- Oktarijayanti, O., Astuti, D., & Bakhri, B. S. (2020). Konsep Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau (Tinjauan Fiqih Muamalah). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 3(1), 32–41.
- Pohan, H. S., Harahap, H. J., & Lubis, A. (2024). Konsep Upah (Ujrah) Jasa Fotografi Antara Pemilik Dan Fotografer Ditinjau Menurut Ekonomi Islam:(Studi Kasus Mandiri Fotografer Desa Purba Tua Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas). *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 2(1), 1–11.
- Prasetya, M. N., Romdini, A. N., & Adam, A. F. (2024). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Sawit. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 13(1), 293–303.
- Sari, S. W. (2016). Pemberian upah pekerja ditinjau dari upah minimum Kabupaten dan hukum ekonomi Islam. *Abkam: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 123–140.
- Suardi, Didi. “Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam.” *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021): 321–34.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.